



P U T U S A N

Nomor: 57/G/2018/PTUN.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagaimana berikut dalam sengketa antara:

DWI LESTIYONO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional

Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Kenari
G.67, Komplek Hankam Slipi, RT.007/RW.002
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah,
Jakarta Barat;

Dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada;

**YUDA SANJAYA, SH., RICCO ADHE
SANDJAYA, SH., dan RAFELA ANDRI**

KUSUMA, SH., Ketiganya Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara dari
Kantor Hukum John Azis & Associates Law Firm,
beralamat di Menara Kuningan Lantai 7 Unit M,
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 7 Kav. 5 Jakarta
Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
29 November 2018, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

MELAWAN:

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 1 dari 85 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU yang

berkedudukan di Jalan Pepaya No. 47,

Pekanbaru;

Dalam sengketa ini memberi kuasa kepada

kepada: **LAZUARDI LUMBAN TOBING SH., MH.,**

MISDAWATI, SH., MASHON, ST., MEILISA

FITRIAH, S.H., BARA HAJI, ARIEF

WIDIANSYAH, ST., HARI HARJITO, ST. dan

NOVIA DAMAIYANI, SH., semuanya warga

Negara Indonesia, Pekerjaan ASN pada Kantor

Pertanahan Kota Pekanbaru yang memilih untuk

berdomisili hukum di Jalan Pepaya No. 47,

Pekanbaru Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 2173/600-14.71/XII/2018 tanggal 18

Desember 2018.

selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Dan

1. Nama : **HARRIS PRATAMA**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Di Jalan Kediri No.41 Kelurahan Madras Hulu

Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan

2. Nama : **RONY ATTAN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jln. Iskandar Muda No.69.RT.004/RW.000,

Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar

Jambi, Kota Jambi

3. Nama : **HENDRA SAKTI SEK**

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.

Halaman 2 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Di jalan Puri Marina Blok B.III.B No.IIIB NO.12,

RT.009, RW.011, Kelurahan Ancol, Kecamatan
Pademangan, Jakarta Utara.

Dalam perkara ini memberikan kuasa Hukum kepada **DR. HENDRI DONAL, S.H., M.H.**, warga Negara Indonesia pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara **Law Office Hendri Donal&Partner**, beralamat di Prama Grand Preanger Hotel, Lt.1 Jalan Asia Afrika No. 81 Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah membaca dan memeriksa:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 57/Pen.DIS/2018/PTUN.PBR tanggal 3 Desember 2018 tentang Perkara Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 57/Pen.MH/2018/PTUN.PBR tanggal 3 Desember 2018 Jo. Penetapan Nomor 57/Pen.MH/2018/PTUN.PBR tanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 57/Pen.PP/2018/PTUN.PBR tanggal 4 Desember 2018 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 57/Pen.HS/2018/PTUN.PBR tanggal 22 Januari 2019

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 3 dari 85 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hari pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum;

5. Putusan Sela Nomor 57/G/2018/PTUN.Pbr Selasa tanggal 29 Januari 2019 tentang masuknya Hendra Sakti Sek. dkk, sebagai Para Tergugat II Intervensi;
6. Membaca Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan berkas perkara tersebut, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didalam persidangan;
7. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 30 November 2018, yang telah diperbaiki pada 22 Januari 2019 dalam Register Perkara No. 57/G/2018/PTUN-Pbr., mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut;

A. OBYEK GUGATAN

1. Adapun yang menjadi obyek gugatan PENGUGAT adalah :
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5293/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 30 Juni 1982, Surat Ukur Nomor: 2735/2018, tertanggal 27 Maret 2018, seluas $\pm 12.733 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek;
 - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2136/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 11 April 1984, Surat Ukur No. 206/2010, tanggal 29 November 2010, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, seluas $\pm 1.315 \text{ m}^2$, atas nama Hendra Sakti Sek, Harris Pratama, dan Ronny Attan;

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 4 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5291/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 30 April 1996, Surat Ukur Nomor: 2733/2018, tanggal 27 Maret 2018, seluas $\pm 5.161 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek;
- d. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5290/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 09 Oktober 2000, Surat Ukur No. 2732/2018, tertanggal 27 Maret 2018, seluas $\pm 2.099 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek;
- e. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 6922/Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukitraya, tanggal 10 April 2002, Surat Ukur No. 11/Tangkerang Tengah/2002, tanggal 25 Januari 2002, seluas $\pm 2.800 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, Hendra Sakti Sek;
- f. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2134/Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 00156/2010, tanggal 30 September 2010, seluas $\pm 1.976 \text{ m}^2$, atas nama Hendra Sakti Sek, Harris Pratama, dan Ronny Attan;
- g. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2353/Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, tanggal 20 Januari 2012, Surat Ukur No. 00463/2011, tanggal 06 Oktober 2011, seluas $\pm 1.943 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek.
2. Sertipikat Hak Milik adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 5 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

3. Keputusan TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebagai berikut:

□ Penetapan Tertulis, bahwa Keputusan TERGUGAT adalah suatu penetapan tertulis sebagaimana ternyata dalam Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, tanggal 03 September 2018, perihal Berita Acara Gelar Kasus Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis atas bidang tanah R. Wirasmo yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT.02/RW.02. Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diantaranya:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5293/Kel. Tangkerang Tengah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2136/Kel. Tangkerang Tengah
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5291/Kel. Tangkerang Tengah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5290/Kel. Tangkerang Tengah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 6922/Kel. Tangkerang Tengah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2134/Kel. Tangkerang Tengah;

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 6 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2353/Kel. Tangkerang Tengah.

□ Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa Keputusan TERGUGAT dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

□ Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, bahwa keputusan TERGUGAT berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tindakan dalam rangka melaksanakan fungsi suatu kegiatan yang bersifat eksekutif, sebagai dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif”

□ Konkret, bahwa Keputusan TERGUGAT bersifat konret, artinya berwujud tertentu atau dapat ditentukan yang dalam hal ini memberikan sertipikat berupa:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5293/Kel. Tangkerang Tengah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2136/Kel. Tangkerang Tengah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5291/Kel. Tangkerang Tengah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5290/Kel. Tangkerang Tengah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 6922/Kel. Tangkerang Tengah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2134/Kel. Tangkerang Tengah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2353/Kel. Tangkerang Tengah.

□ Menimbulkan akibat Hukum, bahwa Keputusan TERGUGAT menimbulkan akibat hukum yaitu dalam hal ini telah merugikan

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 7 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Sertipikat Hak Milik yang seharusnya menjadi Hak
Penggugat telah diberikan kepada pihak lain.

B. DASAR GUGATAN.

1. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

2. Terhadap Obyek Sengketa angka 1 huruf a dan huruf b:

Bahwa dengan diterbitkannya oleh TERGUGAT atas Obyek Sengketa tersebut jelas TERGUGAT telah keliru, dengan tidak mempertimbangkan asal usul tanah, sehingga TERGUGAT melanggar: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 3 ayat (2) butir (a) dan (b) yang menyatakan sebagai berikut:

“2) Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan

penyelidikan:

- a. Penyelidikan riwayat sebidang tanah itu dan;
- b. Penetapan batas-batasnya.”

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 8 dari 85 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961, yang menyatakan sebagai berikut “(1) Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu”;

4. **Terhadap Obyek Sengketa angka 1 huruf c:**

Bahwa dengan diterbitkannya oleh TERGUGAT atas OBYEK SENGKETA tersebut jelas Tergugat telah keliru, dengan tidak mempertimbangkan tata cara pengumpulan dan pengelolaan data fisik berupa pengukuran dan pemetaan, Tergugat telah melanggar: Sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, “Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
- b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
- c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- d. pembuatan daftar tanah;
- e. pembuatan surat ukur”.

Bahwa karena TERGUGAT telah menerbitkan OBYEK SENGKETA tidak untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan atau

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 9 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan atas permohonan dari PENGUGAT, sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu OBYEK SENGKETA telah diterbitkan oleh TERGUGAT bukan atas nama PENGUGAT selaku pemilik sah bidang tanah pada OBYEK SENGKETA *a quo*.

5. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Sertifikat OBYEK SENGKETA tersebut, adalah cacat hukum karena tidak pernah mempertimbangkan asal usul tanah, karena penerbitan sertifikat tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena obyek sengketa *a quo* di atas merupakan tanah milik PENGUGAT;
6. Bahwa TERGUGAT juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu Asas kepastian hukum, karena TERGUGAT telah tidak menjalankan hukum dengan cara yang baik atau tepat, karena TERGUGAT telah menerbitkan OBYEK SENGKETA di atas bidang tanah milik PENGUGAT tanpa mempelajari dengan teliti dan cermat dalam menerbitkan OBYEK SENGKETA.

C. KEPENTINGAN PENGUGAT.

- Bahwa Kepentingan PENGUGAT adalah selaku Kuasa dari Ahli Waris Brigjen (Purn) R. Wirasmo, berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris Brigjen (Purn) R. Wirasmo yang dibuat dihadapan Notaris sebagai berikut:

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 10 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Surat Kuasa Nomor: 13.270/L/VI/2018, tertanggal 11 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris di Banyuwangi MISBAH IMAM SUBARI, SH., M.HUM;
 2. Akta Surat Kuasa Nomor: 13.271/L/VI/2018, tertanggal 11 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris di Banyuwangi;
 3. Akta Surat Kuasa Nomor: 028/WMK/NOT/VI/2018 yang dibuat di Banyuwangi tanggal 11 Juni 2018 yang telah di Warmerking oleh Notaris di Kabupaten Pasuruan Moch. Zainal Arifin, SH., M.Kn;
 4. Akta Surat Kuasa untuk menjual Nomor 01 tertanggal 02-07-2018 yang dibaut dan ditanda tangani dihadapan Notaris Kabupaten Cirebon Dewi Kartika Binawati, SH., Mkn., tertanggal 11 Juni 2018.
- Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Obyek Sengketa diatas bidang tanah milik PENGGUGAT, telah sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT, karena mengakibatkan beralihnya kepemilikan atas sebidang tanah milik PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan dan mengusahakan bidang tanah milik PENGGUGAT, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:
- "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".*

D. TENGGANG WAKTU.

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 11 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 30 November 2018 terhadap Keputusan/Berita Acara Gelar Kasus Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis Atas Bidang Tanah R. Wirasmo, tertanggal 03 September 2018 yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT.02/RW.02. Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, maka telah terpenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 55, yaitu kurang dari 90 Hari sejak tanggal putusan Tergugat, sehingga gugatan ini telah sah karenanya mohon gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, yang menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

E. DALIL-DALIL DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT.

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari Brigjen (Purn) R. WIRASMO, berdasarkan:
 - Surat Keterangan Keluarga, tanggal 28 September 1983;
 - Surat Pernyataan Ahli Waris, telah diregister Lurah Kebonbaru, pada tanggal 18 Oktober 2018, Nomor 25/AHW-kel kbbr.
2. Bahwa Almarhum R. WIRASMO adalah merupakan seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat terakhir adalah Brigjen (Purn), yang pernah bertugas di Komando Resort Militer 031/Wirabima Pekanbaru atau Korem 031/Wirabima Pekanbaru, dengan jabatan sebagai Komandan Resort Militer atau Danrem pada tahun 1970;

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 12 dari 85 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 1973 PENGUGAT membeli sebidang tanah seluas \pm 6 Hektar, berdasarkan:

- Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor: 193/WDT/A-V/1973, tanggal 05 November 1973, berdasarkan Izin Pembukaan Hutan dari Camat Siak H, pada tanggal 30 Oktober 1973, dengan ukuran sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan tanah Belukar :200 M;
Selatan : Berbatasan dengan tanah Muhammad Sidunm 200 M;
Barat : Berbatasan dengan tanah R. Wirasmo :100 M;
Timur : Berbatasan dengan tanah Jl. Bangkinang/ Teratak Buluh:100 M

Kwitansi yang telah dibayar oleh R.WIRASMO untuk pembayaran Ongkos tebas/ tebang 2 (dua) Ha Hutan di Bancha Laweh Km 6 Jl. Pekanbaru-simpang tiga Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, tanggal 30 Oktober 1973;

- Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor: 124/WDT/A-V/1974, tanggal 06 Juli 1974, berdasarkan Izin Pembukaan Hutan dari Camat Siak H, pada tanggal 24 April 1974, dengan ukuran sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan tanah Belukar : 400 M;
Selatan : Berbatasan dengan tanah Belukar :400 M;
Barat : Berbatasan dengan tanah Bujang Ray/H.M.Tobari :100 M
Timur : Berbatasan dengan tanah R. Wirasmo :100 M;
Kwitansi yang telah dibayar oleh R.WIRASMO untuk pembayaran

Ongkos tebas/ tebang 4 (empat) Ha Hutan di Bancha Laweh Km 6 Jl. Pekanbaru-simpang tiga Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, tanggal 24 April 1974;

4. Bahwa lokasi sebidang Tanah tersebut dahulu dikenal dalam wilayah Kel/Desa Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar,

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 13 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau yang kemudian saat ini dikenal Jalan Jendral Sudirman RT.02/RW.02. Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pindah Wilayah Nomor: 227/SH/2018, tertanggal 05 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

5. Bahwa pada tanggal 04 Maret 1983, Brigjen (Purn) R. WIRASMO meninggal dunia di Jakarta dan meninggalkan satu orang istri bernama Titty Kartika Wirasmo, dan memiliki 4 (empat) orang anak yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Anak Pertama Bernama Waryati;
 - Anak Kedua Bernama Sugiarti;
 - Anak Ketiga Bernama Sugiarto;
 - Anak Keempat Bernama Edi Wiratno.
6. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2018 PENGUGAT mengajukan pendaftaran sertifikat terhadap bidang tanah tersebut, dengan melampirkan Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor: 124/WDT/A-V/1974, tanggal 06 Juli 1974, Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor: 193/WDT/A-V/1973, tanggal 05 November 1973, hal tersebut sesuai dengan Pasal 24 (ayat 1) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dengan demikian SKPT yang diajukan oleh PENGUGAT merupakan bukti tertulis untuk menunjukan kepemilikan atas sebidang tanah ;
7. bahwa ketentuan Pasal 24 (ayat 1) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 14 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya”.

8. Bahwa dengan dilampirkannya SKPT tersebut maka pendaftaran yang dilakukan oleh PENGUGAT sebagai bentuk pengumpulan data dari tingkat kelurahan atau desa hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

“Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan”.

BAHWA permohonan pendaftaran tanah yang diajukan PENGUGAT terhadap karena di atas sebidang tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama Haris Pratama, Ronny Atan, dan Hendra Sakti yang tumpang tindih (*overlapping*) sebagian/seluruhnya di tanah *a quo*, hal tersebut disampaikan oleh TERGUGAT secara lisan kepada PENGUGAT;

9. Bahwa kemudian atas dasar keterangan lisan yang diperoleh dari TERGUGAT, maka selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2018

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 15 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mengajukan Permohonan Permintaan Data Fisik dan Data Yuridis kepada TERGUGAT atas bidang tanah *a quo*;

10. Bahwa terhadap surat Permohonan yang diajukan oleh PENGUGAT, maka pada tanggal 03 September 2018 dilaksanakan Gelar Kasus atas bidang tanah *a quo*, hasil dari gelar kasus tersebut dituangkan dalam Berita Acara Gelar Kasus yang ditanda tangani oleh Pimpinan Gelar yaitu **Sdr. LAZUARDI LUMUAN TOBING, S.H., M.H DAN** Notulis yaitu **Sdri. MISDA WATI, SH**;

11. Bahwa kesimpulan dari Gelar Kasus Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis atas bidang tanah *a quo*, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

"Disepakati agar pihak VH Pasaribu & Partners (selaku kuasa dari ahli waris alm. R. Wirasmo atas nama Dwi Lestyiono, S. IP) bertemu untuk musyawarah dengan pemilik Sertipikat untuk mengetahui berapa luas tanah Alm. R. Wirasmo yang tumpang tindih dengan Sertipikat Harris Pratama, Ronny Atan dan Hendra Sakti dengan berpedoman estimasi letak tanah Alm. R. Wirasmo dengan Sertipikat Harris Pratama, Ronny Atan dan Hendra Sakti seluas ± 3.9 Ha"

12. Bahwa kemudian diketahui oleh PENGUGAT sertipikat yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT diatas sebidang tanah milik PENGUGAT antara lain adalah :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5293/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 30 Juni 1982, Surat Ukur Nomor: 2735/2018, tertanggal 27 Maret 2018, seluas ± 12.733 m², atas nama Harris Pratama, Ronny Atan, dan Hendra Sakti Sek;

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 16 dari 85 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2136/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 11 April 1984, Surat Ukur No. 206/2010, tanggal 29 November 2010, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, seluas $\pm 1.315 \text{ m}^2$, atas nama Hendra Sakti Sek, Harris Pratama, dan Ronny Attan;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5291/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 30 April 1996, Surat Ukur Nomor: 2733/2018, tanggal 27 Maret 2018, seluas $\pm 5.161 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5290/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 09 Oktober 2000, Surat Ukur No. 2732/2018, tertanggal 27 Maret 2018, seluas $\pm 2.099 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 6922/Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukitraya, tanggal 10 April 2002, Surat Ukur No. 11/Tangkerang Tengah/2002, tanggal 25 Januari 2002, seluas $\pm 2.800 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, Hendra Sakti Sek;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2134/Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 00156/2010, tanggal 30 September 2010, seluas $\pm 1.976 \text{ m}^2$, atas nama Hendra Sakti Sek, Harris Pratama, dan Ronny Attan;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2353/Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, tanggal 20 Januari 2012, Surat Ukur No.

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 17 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00463/2011, tanggal 06 Oktober 2011, seluas $\pm 1.943 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek.

Luas bidang tanah tersebut seluruhnya adalah $\pm 3,9 \text{ Ha}$ terbit diatas bidang tanah milik PENGGUGAT dan hal tersebut diakui oleh Sdr. Ronny Atan pada saat gelar dikantor TERGUGAT (Pertanahan Kota Pekanbaru).

13. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik tersebut tidak jelas atau tidak diketahui OLEH PENGGUGAT proses pendaftarannya, serta dalam proses pelaksanaan gelar tanggal 3 September 2018 di Kantor Badan Pertanahan Pekanbaru pihak TERGUGAT tidak dapat memberitahukan secara rinci kepada PENGGUGAT mengenai proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Tersebut;

14. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 13 (tiga belas) tersebut diatas diketahui sertipikat yang terbit di atas sebidang tanah dalam perkara *Aquo* terbit pada tahun yang berbeda - beda, masing masing terbit sebelum tahun 1997 dan ada pula yang terbit setelah tahun 1997;

15. Bahwa berikut masing masing sertipikat yang terbit sebelum tahun 1997 adalah sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5293/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 30 Juni 1982, Surat Ukur Nomor: 2735/2018, tertanggal 27 Maret 2018, seluas $\pm 12.733 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2136/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 11 April 1984, Surat Ukur No. 206/2010, tanggal 29

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 18 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, seluas $\pm 1.315 \text{ m}^2$, atas nama Hendra Sakti Sek, Harris Pratama, dan Ronny Attan;

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5291/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 30 April 1996, Surat Ukur Nomor: 2733/2018, tanggal 27 Maret 2018, seluas $\pm 5.161 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek;

16. Bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:

"Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu."

Dengan demikian perlu PENGUGAT ketahui bagaimana mungkin bisa dilakukan penerbitan sertipikat atas sebidang tanah aquo, padahal atas sebidang tanah tersebut diketahui dalam buku desa terdaftar atas nama PENGUGAT.

17. Bahwa berikut masing masing sertifikat yang terbit setelah tahun 1997:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5290/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 09 Oktober 2000, Surat Ukur No. 2732/2018, tertanggal 27

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 19 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018, seluas $\pm 2.099 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek;

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 6922/Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukitraya, tanggal 10 April 2002, Surat Ukur No. 11/Tangkerang Tengah/2002, tanggal 25 Januari 2002, seluas $\pm 2.800 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, Hendra Sakti Sek;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2134/Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 00156/2010, tanggal 30 September 2010, seluas $\pm 1.976 \text{ m}^2$, atas nama Hendra Sakti Sek, Harris Pratama, dan Ronny Attan;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2353/Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, tanggal 20 Januari 2012, Surat Ukur No. 00463/2011, tanggal 06 Oktober 2011, seluas $\pm 1.943 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek.

19. Bahwa Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menerangkan :

"(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. Penerbitan sertifikat;*
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.*

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 20 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menerangkan:

- 1) *Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan;*
- 2) *Khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/ Kotamadya”.*

Dengan demikian perlu PENGUGAT ketahui bagaimana mungkin bisa dilakukan penerbitan sertipikat atas sebidang tanah aquo, padahal atas sebidang tanah tersebut diketahui dalam buku desa terdaftar atas nama PENGUGAT.

20. Berdasarkan ketentuan tersebut seyogyanya TERGUGAT pada saat gelar kasus dapat menunjukan proses kegiatan pendaftaran tanah terkait penerbitan sertipikat sertipikat tersebut. Agar para pihak mengetahui apakah pendaftaran tersebut telah memenuhi syarat atau tidak, namun nyatanya TERGUGAT sama sekali tidak menyampaikan hal tersebut kepada PENGUGAT;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan asas umum pemerintah yang baik, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 10 maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan batal sertifikat obyek gugatan *a quo*, dan mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut sertifikat *a quo*;

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 21 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas OBYEK SENGKETA harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, dan untuk itu memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut OBYEK SENGKETA dari daftar buku tanah, sebagaimana ketentuan huruf a dan b Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Berdasarkan seluruh alasan hukum tersebut diatas kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sengketa ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau TIDAK SAH Keputusan Kepala Kantor Pertanahan berupa:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5293/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 30 Juni 1982, Surat Ukur Nomor: 2735/2018, tertanggal 27 Maret 2018, seluas $\pm 12.733 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2136/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 11 April 1984, Surat Ukur No. 206/2010, tanggal 29 November 2010, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai,

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 22 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 1.315 \text{ m}^2$, atas nama Hendra Sakti Sek, Harris Pratama, dan Ronny Attan;

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5291/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 30 April 1996, Surat Ukur Nomor: 2733/2018, tanggal 27 Maret 2018, seluas $\pm 5.161 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5290/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 09 Oktober 2000, Surat Ukur No. 2732/2018, tertanggal 27 Maret 2018, seluas $\pm 2.099 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 6922/Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukitraya, tanggal 10 April 2002, Surat Ukur No. 11/Tangkerang Tengah/2002, tanggal 25 Januari 2002, seluas $\pm 2.800 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, Hendra Sakti Sek;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2134/Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No. 00156/2010, tanggal 30 September 2010, seluas $\pm 1.976 \text{ m}^2$, atas nama Hendra Sakti Sek, Harris Pratama, dan Ronny Attan;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2353/Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, tanggal 20 Januari 2012, Surat Ukur No. 00463/2011, tanggal 06 Oktober 2011, seluas $\pm 1.943 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut :

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 23 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5293/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 30 Juni 1982, Surat Ukur Nomor: 2735/2018, tertanggal 27 Maret 2018, seluas $\pm 12.733 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2136/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 11 April 1984, Surat Ukur No. 206/2010, tanggal 29 November 2010, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, seluas $\pm 1.315 \text{ m}^2$, atas nama Hendra Sakti Sek, Harris Pratama, dan Ronny Attan;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5291/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 30 April 1996, Surat Ukur Nomor: 2733/2018, tanggal 27 Maret 2018, seluas $\pm 5.161 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5290/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 09 Oktober 2000, Surat Ukur No. 2732/2018, tertanggal 27 Maret 2018, seluas $\pm 2.099 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 6922/Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukitraya, tanggal 10 April 2002, Surat Ukur No. 11/Tangkerang Tengah/2002, tanggal 25 Januari 2002, seluas $\pm 2.800 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, Hendra Sakti Sek;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2134/Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur No.

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 24 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00156/2010, tanggal 30 September 2010, seluas $\pm 1.976 \text{ m}^2$, atas nama Hendra Sakti Sek, Harris Pratama, dan Ronny Attan;

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2353/Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, tanggal 20 Januari 2012, Surat Ukur No. 00463/2011, tanggal 06 Oktober 2011, seluas $\pm 1.943 \text{ m}^2$, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek;

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memproses permohonan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat *a quo* Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Februari 2019, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Kewenangan Absolut.

- a. *Bahwa didalam dalil gugatannya, Penggugat menjelaskan dasar kepemilikan bidang tanah yang mana Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Brigjen (Purn) R. Wirasmo atas 2 (dua) bidang tanah :*

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 25 dari 85 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 193/WDT/A-V/1973, tanggal 05 November 1973; dan
 2. Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 124/WDT/A-V/1974, tanggal 06 Juli 1974.
- b. Bukti penguasaan Penggugat tersebut masih merupakan bukti alih garapan, belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (kantor Tergugat), sehingga belum dapat diposisikan pada Peta Pendaftaran Tanah yang terdapat di kantor Tergugat;
- c. Bahwa Penggugat ingin memposisikan bidang tanah garapan tersebut pada posisi bidang tanah milik pihak lain, yang telah terdaftar dan mempunyai bukti kepemilikan berupa hak atas tanah yaitu :
- ☐ Sertipikat Hak Milik Nomor 5293/Kel. Tangkerang Tengah atas nama Haris Pratama, Ronny Atan, dan Hendra Sakti Sek;
 - ☐ Sertipikat Hak Milik Nomor 2136/Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai atas nama Haris Pratama, Ronny Atan, dan Hendra Sakti Sek;
 - ☐ Sertipikat Hak Milik Nomor 5291/Kel. Tangkerang Tengah atas nama Haris Pratama, Ronny Atan, dan Hendra Sakti Sek;
 - ☐ Sertipikat Hak Milik Nomor 5290/Kel. Tangkerang Tengah atas nama Haris Pratama, Ronny Atan, dan Hendra Sakti Sek;

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 26 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 6922/Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya atas nama Haris Pratama, Ronny Atan, dan Hendra Sakti Sek;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 2134/Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai atas nama Haris Pratama, Ronny Atan, dan Hendra Sakti Sek;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 2353/Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai atas nama Haris Pratama, Ronny Atan, dan Hendra Sakti Sek;
- d. Oleh karena itu untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan siapa pemilik bidang tanah tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu. Hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut). Sebagaimana :
- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi : “Meskipun sengketa ini terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata.”
 - b) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 “Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak”.

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 27 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

A. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5293, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5293, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dahulu merupakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1689, Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, GS/SU No. 530/1981 tanggal 31-08-1981 atas nama Drs. Mustafa Yatim seluas 12.933 M² sebagai akibat pemekaran wilayah berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No 04/03 Tahun 2003 tanggal 17-06-2003,;

b. Bahwa pada tanggal 29-09-1999, telah dilakukan pemisahan persil terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1689 seluas 200 M2 dan telah diterbitkan Sertipikat pemisahannya dengan Hak Milik Nomor 4605/Kelurahan Tangkerang Tengah, Surat Ukur Nomor 104/Tangkerang Tengah/1999 tanggal 19-09-1999;

c. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1689 telah dijual kepada Drs. H. Aznur berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Tajib Rahardjo, SH Nomor 713/139/B.raya/2000 tanggal 21-08-2000;

d. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1689 dijual kepada 1. Harris Pratama; 2. Ronny Attan; 3. Hendra Sakti Sek berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Fransiskus Djoenardi, SH Nomor 704/2002 tanggal 06-08-2000;

*Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 28 dari 85 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik 2136, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2136, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru telah terjadi perubahan Nomor Hak, yakni :

□ Pada tanggal 29 Agustus 1990, berdasarkan PP No. 19/1987 dan PP No. 10/1981 dilakukan pencatatan perubahan wilayah karena adanya pemekaran wilayah, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 3200, Desa Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, SU dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 529, Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru;

□ Bahwa kemudian berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No 04/03 Tahun 2003 tanggal 17-06-2003, Sertipikat Hak Milik Nomor 529, Surat Ukur Nomor 293/1983 tanggal 29-03-1983, Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2136, Surat Ukur No. 206/2010 tanggal 29-11-2010, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

b. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3200, Desa Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar diterbitkan atas nama Ujang Suhatril Amiruddin Gani seluas 1.315 M²;

c. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 1990, berdasarkan PP No. 19/1987 dan PP No. 10/1981 dilakukan pencatatan
Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 29 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan wilayah akibat pemekaran wilayah, sehingga
Sertipikat Hak Milik Nomor 3200, Desa Tangkerang, Kecamatan
Siak Hulu, Kabupaten Kampar, SU dirubah menjadi Sertipikat
Hak Milik Nomor 529, Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya,
Kotamadya Pekanbaru;

d. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 529 telah dialihkan haknya
dari Ujang Suhatril Amiruddin Gani kepada Rusli Mulyadi
berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Singgih Susilo, SH Nomor
573/74/Bukitraya/1990 tanggal 04-09-1990;

e. Bahwa akibat pemekaran Kecamatan Kota Pekanbaru berdasarkan
Perda Kota Pekanbaru No 04/03 Tahun 2003 tanggal 17-06-2003
maka Sertipikat Hak Milik Nomor 2529, Surat Ukur Nomor
293/1983 tanggal 29-03-1983, Kelurahan Tangkerang,
Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru dirubah menjadi
Sertipikat Hak Milik Nomor 2136, Surat Ukur No. 206/2010
tanggal 29-11-2010, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

f. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2136 telah dialihkan haknya
dari Rusli Mulyadi kepada 1. Harris Pratama; 2. Ronny Attan; 3.
Hendra Sakti Sek berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Fransiskus
Djoenardi, SH Nomor 505/2010 tanggal 03-12-2010;

C. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik 5291, Kelurahan Tangke rang
Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5291, SU No. 2733/2018,
Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai,
Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 30 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru, dahulu merupakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2693, GS/SU No. 3505/1995 tanggal 26-07-1981, Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2693, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru diterbitkan atas nama H. Damsiah Yatim seluas 7.260 M2;
- c. Bahwa pada tanggal 30-09-2000, telah dilakukan pemisahan persil terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2693 seluas 2.099 M2 dan telah diterbitkan Sertipikat pemisahannya dengan Hak Milik Nomor 5423, Surat Ukur Nomor 130/Tang.Tengah/2000 tanggal 30-09-2000, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya;
- d. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2693 dijual kepada H. Hasan Basri berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Toto Utoyo, SH Nomor 354/73/B.raya/2000 tanggal 04-10-2000;
- e. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 2693 dijual kepada Drs. H. Aznur berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Toto Utoyo, SH Nomor 56/16/B.raya/2001 tanggal 22-02-2001;
- f. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 2693 dijual kepada 1. Harris Pratama; 2. Ronny Attan; 3. Hendra Sakti Sek berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Fransiskus Djoenardi, SH Nomor 709/2002 tanggal 06-08-2000;
- g. Bahwa kemudian berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No 04/03 Tahun 2003 tanggal 17-06-2003 maka Sertipikat Hak Milik Nomor

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 31 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2639, Surat Ukur Nomor 3505/1995 tanggal 26-07-1995, Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 5291, Surat Ukur No. 2733/2018 tanggal 27-03-2018, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

D. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5290 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

- a. Bahwa /Sertipikat Hak Milik Nomor 5290, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dahulu merupakan Sertipikat Hak Milik Nomor 5423, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5423, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru diterbitkan atas nama H. Samsiah Yatim seluas 2.099 M²;
- c. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5423 dijual kepada Haji Hasan Basri berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Tito utoyo, SH Nomor 352/72/B.Raya/2000 tanggal 04-10-2000;
- d. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 5423 dijual kepada Drs. H. Aznur berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Toto Utoyo, SH Nomor 55/15/B.raya/ 2001 tanggal 22-02-2001;
- e. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 5423 dijual kepada
 1. Harris Pratama; 2. Ronny Attan; 3. Hendra Sakti Sekberdasarkan Akta Jual Beli PPAT Fransiskus Djoenardi, SH Nomor 722/2002 tanggal 06-08-2000;

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 32 dari 85 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa akibat pemekaran kecamatan di Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No 04-03 Tahun 2003 tanggal 17-06-2003 maka Sertipikat Hak Milik Nomor 5423, GS/SU No. 130/2000 tanggal 30-09-2000, Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 5290, SU No. 2732/2018 tanggal 27-03-2018, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

E. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 6922 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 6922, Surat Ukur Nomor 11/Tangk.Tengah/2002 tanggal 25-01-2002, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru diterbitkan atas nama Drs. H. Aznur Affandi, MBA seluas 2.800 M²;

b. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 6922 dijual kepada dari Drs. H. Aznur Affandi, MBA kepada 1. Harris Pratama; 2. Ronny Attan; 3. Hendra Sakti Sek berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Fransiskus Djoenardi, SH Nomor 708/2002 tanggal 06-08-2002;

F. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2134 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2134, Surat Ukur Nomor 00156/2010 tanggal 30-09-2010, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru diterbitkan atas nama Sianti Ningsih seluas 1.976 M²;

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 33 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2134 dijual kepada 1. Harris Pratama; 2. Ronny Attan; 3. Hendra Sakti Sek berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Fransiskus Djoenardi, SH Nomor 504/2010 tanggal 03-12-2010;

G. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2353/Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2353, Surat Ukur Nomor 00403/2011 tanggal 06-10-2011, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru diterbitkan atas nama Wahyudi seluas 1.943 M²;
- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2353 telah dijual kepada 1. Harris Pratama; 2. Ronny Attan; 3. Hendra Sakti Sek berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Fransiskus Djoenardi, SH Nomor 78/2012 tanggal 19-03-2012;

Bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 34 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Selanjutnya pada Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan :

“Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.”

Selanjutnya pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 35 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Negara yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan dalam melakukan proses pendaftaran dan penerbitan Hak Atas Tanah sebagaimana diuraikan diatas, telah sesuai dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus dengan menyatakan:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku atas penerbitan dan proses balik nama :

- ☐ Sertipikat Hak Milik Nomor 5293, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- ☐ Sertipikat Hak Milik 2136, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- ☐ Sertipikat Hak Milik 5291, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- ☐ Sertipikat Hak Milik Nomor 5290 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- ☐ Sertipikat Hak Milik Nomor 6922 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 36 dari 85 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 2134 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 2353/Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 5293, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Sertipikat Hak Milik 2136, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Sertipikat Hak Milik 5291, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 5290 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 6922 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 2134 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 2353/Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon untuk diberi putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 37 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Februari 2019 dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi Dalam Surat Permohonan tertanggal 22 Januari 2019 yang diajukan Oleh Hendra Sakti Sek. dkk melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya mohon untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara Nomor 57/G/2018/PTUN PBR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 57/G/2018/PTUN.PBR tanggal 29 Januari 2019 telah masuk Pihak Ketiga atas nama Hendra Sakti Sek. dkk, yang didudukkan sebagai Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Memberikan Surat Kuasa
 - a. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk memberikan kuasa dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, *in casu* Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2018 yang diberikan oleh DWI LESTIYONO, SIP kepada kuasanya YUDA SANJAYA, SH; RICCO ADHE SANJAYA, SH dan RAFELA ANDRI KUSUMA, SH. didasarkan pada Surat Kuasa dari Para Ahli Waris R. WIRASMO, yang terdiri dari:

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 38 dari 85 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Surat Kuasa Nomor : 13.270/L/VI/2018, tertanggal 11 Juni 2018 yang dibuat dihadapan MISBAH IMAM SUBARI, SH. Notaris di Banyuwangi.
- Akta Surat Kuasa Nomor : 13.271/L/VI/2018, tertanggal 11 Juni 2018 yang dibuat dihadapan MISBAH IMAM SUBARI, SH. Notaris di Banyuwangi.
- Akta Surat Kuasa Nomor : 028/WMK/NOT/VI/2018, tertanggal 11 Juni 2018 yang di warmerking oleh MOCH. ZAINAL ARIFIN, SH.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan.
- Akta Surat kuasa untuk menjual Nomor : 01, teranggal 02-07-2018 yang dibuat dihadapan DEWI KARTIKA BINAWATI, SH.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Ciberon.
Bahwa Jika Surat Kuasa tertanggal 29 November 2018 yang diberikan oleh DWI LESTIYONO, SIP kepada kuasanya YUDA SANJAYA, SH; RICCO ADHE SANJAYA, SH dan RAFELA ANDRI KUSUMA, SH. untuk mengajukan gugatan a quo didasarkan pada Surat Kuasa dari Ahli Waris R. WIRASMO, seharusnya surat kuasa yang diberikan oleh DWI LESTIYONO, SIP kepada kuasanya YUDA SANJAYA, SH; RICCO ADHE SANJAYA, SH dan RAFELA ANDRI KUSUMA untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, diberikan dalam bentuk Surat Kuasa Substitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUHPerdata, yaitu melimpahkan kekuasaan yang dimilikinya berdasarkan suatu kuasa kepada pihak lain.
Bahwa karena surat kuasa yang diberikan oleh DWI LESTIYONO, SIP kepada kuasanya YUDA SANJAYA, SH; RICCO ADHE SANJAYA, SH dan RAFELA ANDRI KUSUMA dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1803 KUHPerdata, maka Surat Kuasa tertanggal 29 November 2018 yang diberikan oleh DWI LESTIYONO, SIP kepada kuasanya YUDA

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 39 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA, SH; RICCO ADHE SANJAYA, SH dan RAFELA ANDRI KUSUMA, SH. untuk mengajukan gugatan *a quo* cacad formal, sehingga gugatan yang diajukan Pengugat *a quo* cacad cacad hukum, karena diajukan oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai *Persona Standi in Judicio*.

- b. Bahwa Surat Kuasa yang diberikan oleh Para ahli waris Brigjen (Purn) R. WIRASMO, kepada Penggugat (DWI LESTIYONO), masing-masing, yang terdiri dari ;
- Akta Surat Kuasa Nomor : 13.270/L/VI/2018, tertanggal 11 Juni 2018 yang dibuat dihadapan MISBAH IMAM SUBARI, SH. Notaris di Banyuwangi.
 - Akta Surat Kuasa Nomor : 13.271/L/VI/2018, tertanggal 11 Juni 2018 yang dibuat dihadapan MISBAH IMAM SUBARI, SH. Notaris di Banyuwangi.
 - Akta Surat Kuasa Nomor : 028/WMK/NOT/VI/2018, tertanggal 11 Juni 2018 yang di warmerking oleh MOCH. ZAINAL ARIFIN, SH.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan.
 - Akta Surat kuasa untuk menjual Nomor : 01, teranggal 02-07-2018 yang dibuat dihadapan DEWI KARTIKA BINAWATI, SH.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Ciberon.

Adalah merupakan surat kuasa yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1795 KUHPerdara, karena dalam Akta-akta surat kuasa tersebut disebutkan *penerima kuasa berhak untuk melakukan pengurusan terhadap bidang tanah warisan R. WIRASMO yang terletak di Jln. Sudirman. Kota Pekanbaru, menjual/mengalihkan, membagikan uang hasil penjualan.....dst*, dan bukan merupakan surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) sebagaimana dimaksud Pasal 123 HIR.

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 40 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Akta-akta surat kuasa yang diberikan oleh Para Ahli Waris R. WIRASMO kepada Penggugat (DWI LESTIYONO), tidak memenuhi syarat formal yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR, dan SEMA No 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, jo SEMA No 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, jo Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah bukan merupakan surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), maka surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat (DWI LESTIYONO) kepada kuasanya YUDA SANJAYA, SH; RICCO ADHE SANJAYA, SH dan RAFELA ANDRI KUSUMA dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo cacad formal, dan menjadi batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

c. Bahwa dalam Akta-akta surat kuasa, masing-masing :

- Akta Surat Kuasa Nomor : 13.270/L/VI/2018, tertanggal 11 Juni 2018 yang dibuat dihadapan MISBAH IMAM SUBARI, SH. Notaris di Banyuwangi.
- Akta Surat Kuasa Nomor : 13.271/L/VI/2018, tertanggal 11 Juni 2018 yang dibuat dihadapan MISBAH IMAM SUBARI, SH. Notaris di Banyuwangi.
- Akta Surat Kuasa Nomor : 028/WMK/NOT/VI/2018, tertanggal 11 Juni 2018 yang di warmerking oleh MOCH. ZAINAL ARIFIN, SH.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan.

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 41 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Akta Surat kuasa untuk menjual Nomor : 01, teranggal 02-07-2018
yang dibuat dihadapan DEWI KARTIKA BINAWATI, SH.,M.Kn.

Notaris di Kabupaten Ciberon.

Ternyata Tidak menyebutkan adanya Hak Substitusi kepada Penerima

Kuasa *in casu* DWI LESTIYONO, SIP untuk melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUHPerdara, oleh karenanya Surat Kuasa Khusus yang diberikan DWI LESTIYONO, SIP kepada para kuasanya, tertanggal 29 November 2018 dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini telah tidak memenuhi syarat formal dari suatu surat kuasa khusus, sehingga surat kuasa tersebut menjadi cacad hukum.

2. Penggugat tidak mempunyai Kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam

perkara ini. (*Gemis Aanhoedanigheid*)

a. Bahwa Penggugat (DWI LESTIYONO) tidak mempunyai kapasitas

untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena dalam

mengajukan gugatan a quo didasarkan pada surat kuasa :

- Akta Surat Kuasa Nomor : 13.270/L/VI/2018, tertanggal 11 Juni

2018 yang dibuat dihadapan MISBAH IMAM SUBARI, SH. Notaris

di Banyuwangi, surat kuasa tersebut diberikan oleh (1). MAYA

DESILİYANA PELITAWATI. (2). IRMA AMPERAWATI DHEWAYANI.

(3) DIYAH DAMAYANTI JUNI ASTUTI. (4) ARYA YUDA BONO RINI

dalam kapasitasnya selaku Ahli waris Alm. R. WIRASMO kepada

Penggugat (DWI LESTIYONO).

- Akta Surat Kuasa Nomor : 028/MMK/NOT/VI/2018, tertanggal 11

Juni 2018 yang di warmerking oleh MOCH. ZAINAL ARIFIN,

SH.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, surat kuasa diberikan

oleh PURWANTO, dalam kapasitasnya selaku Ahli waris Alm. R.

WIRASMO kepada Peggugat (DWI LESTIYONO).

Bahwa berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor : 13.270/L/VI/2018,

tertanggal 11 Juni 2018, kuasa diberikan oleh MAYA DESILİYANA

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.

Halaman 42 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELITAWATI; IRMA AMPERAWATI DHEWAYANI ; DIYAH DAMAYANTI JUNI ASTUTI ; ARYA YUDA BONO RINI yang mengklaim sebagai ahli waris Alm. R. WIRASMO, dan Akta Surat Kuasa Nomor : 028/WMK/NOT/VI/2018, tertanggal 11 Juni 2018, kuasa diberikan oleh PURWANTO selaku ahli waris Alm. WIRASMO, sedangkan dalam dalil pada poin ke-5 pada halaman 10 dari gugatan yang diajukan Penggugat disebutkan:

“ Bahwa Alm. Brigjen (Purn) R. WIRASMO telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 1983, dan meninggalkan 1(satu) orang isteri yang bernama TITTY KARTIKA WIRASMO dan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama (1). WARYATI. (2) SUGIARTI. (3) SUGIARTO. (4). EDI WIRATMO”.

Bahwa oleh kedudukan para pemberi kuasa dalam kedua surat kuasa tersebut diatas tidak jelas, apakah dalam kedudukan selaku Ahli Waris atau selaku Ahli Waris Pengganti dari Alm. R. WIRASMO, selanjutnya kedua surat kuasa tersebut telah dipergunakan dan dijadikan dasar oleh Penggugat (DWI LESTIYONO) untuk memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya YUDA SANJAYA, SH; RICCO ADHE SANJAYA, SH dan RAFELA ANDRI KUSUMA, SH dalam mengajukan gugatan a quo, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan a quo.

b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat (DWI LESTIYONO, SIP).

Bahwa Pasal 53 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 43 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, menyebutkan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Bahwa dalam perkara ini ternyata gugatan diajukan oleh DWI LESTIYONO, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, beralamat di Jl. Kenari G.67, Komplek Hankam Slipi, RT 007/ RW 002 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, melalui kuasanya YUDA SENJAYA, SH; RICCO ADHE SANJAYA, SH dan RAFELA ANDRI KUSUMA, SH. Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum John Azis & Associates Law Firm, berkantor di Menara Kuningan Lantai 7 Unit M, Jln. H.R. Rasuna Said Blok X 7 Kav. 5 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2018, *in casu* dalam surat kuasa tanggal 29

November 2018 disebutkan kedudukan Penggugat sebagai kuasa dari ahli waris Alm. R. Wirasmo, berdasarkan Akta-akta sebagai berikut:

- Akta Surat Kuasa Nomor : 13.270/L/VI/2018, tertanggal 11 Juni 2018 yang dibuat dihadapan MISBAH IMAM SUBARI, SH. Notaris di Banyuwangi.
- Akta Surat Kuasa Nomor : 13.271/L/VI/2018, tertanggal 11 Juni 2018 yang dibuat dihadapan MISBAH IMAM SUBARI, SH. Notaris di Banyuwangi.

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 44 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Surat Kuasa Nomor : 028/WMK/NOT/VI/2018, tertanggal 11 Juni 2018 yang di warmerking oleh MOCH. ZAINAL ARIFIN, SH.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan.
- Akta Surat kuasa untuk menjual Nomor : 01, teranggal 02-07-2018 yang dibuat dihadapan DEWI KARTIKA BINAWATI, SH.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Ciberon.

Bahwa oleh karena ada ketidak sesuaian tentang kedudukan Penggugat (DWI LESTIYONO) dalam surat kuasa tertanggal 29 November 2018 dengan kedudukan Penggugat (DWI LESTIYONO) dalam surat gugatan tanggal 30 November 2018 No 120/JA/GGT-TUN/XI/18, karena dalam Surat kuasa tertanggal 29 November 2018 disebutkan kedudukan DWI LESTIYONO sebagai kuasa dari ahli waris Alm. R. WIRASMO, sedangkan dalam format gugatan tidak menyebutkan kedudukan DWI LESTIYONO sebagai kuasa dari ahli waris Alm. R. WIRASMO, sehingga seolah-olah gugatan aquo diajukan oleh DWI LESTIYONO secara pribadi, pada hal secara pribadi tidak ada kepentingan Penggugat (DWI LESTIYONO) yang dirugikan akibat diterbitkannya 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi. Sehingga dalam kedudukannya sebagaimana yang dikemukakan dalam surat gugatan tanggal 30 November 2018 No 120/JA/GGT-TUN/XI/18 Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

3. Gugatan yang diajukan Penggugat kabur (*Obscuur libel*).

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat a quo kabur (*obscuur libel*), karena didasarkan pada aturan-aturan hukum yang sudah tidak berlaku, hal ini dapat dilihat dari hal-hal, sebagai berikut:

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 45 dari 85 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tentang Obyek Gugatan.
Dalam Obyek Gugatan pada poin 2 dan 3, pada halaman 3 dari gugatan yang diajukan Penggugat, dalam uraiannya Penggugat telah mensitir ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada hal ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diubah berdasarkan Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian pula dalil Penggugat pada halaman 4 alenia ke-2, yang telah mensitir Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, padahal Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diubah dan diatur dalam Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Tentang Dasar Gugatan.
Bahwa dalam poin B tentang Dasar gugatan, pada poin B angka 2 dan angka 3 pada halaman 5 dari gugatan yang diajukan Penggugat, dikemukakan Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, in casu Pasal 3 ayat (2) butir (a) dan (b), dan Pasal 18 ayat (1). Pada hal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan lembaran Negara No 2171), berdasarkan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 46 dari 85 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II Intervensi kemukakan pada bagian Eksepsi diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar dalam putusannya menyatakan menolak gugatan yang diajukan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi kemukakan pada bagian eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan materi jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata.
3. Bahwa menanggapi dalil posita gugatannya pada poin ke-3 s/d ke-5 yang diajukan Penggugat yang Penggugat, yang mendalilkan bahwa semasa hidupnya Alm. R. WIRASMO telah membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 6 Hektar, berdasarkan;
 - Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 193/WDT/A-V/1973, tanggal 5 November 1973, berdasarkan Izin Pembukaan Hutan dari Camat Siak H, pada tanggal 30 Oktober 1973.
 - Kwitansi pembayaran ongkos tebas/tebang 2 Ha hutan di Bancah Laweh, KM 6 Jalan Pekanbaru-Simpang Tiga Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tanggal 30 Oktober 1973.
 - Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT) Nomor : 124/WDT/A-V/1974, tanggal 6 Juli 1974, berdasarkan Izin Pembukaan Hutan dari Camat Siak H, pada tanggal 24 April 1974.
 - Kwitansi pembayaran ongkos tebas/tebang 4 Ha hutan di Bancah Laweh, KM 6 Jalan Pekanbaru-Simpang Tiga Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tanggal 24 April 1974.

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 47 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah tersebut dahulu dikenal dalam wilayah Kel/Desa Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang kemudian saat ini dikenal Jalan. Sudirman RT 02/02 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 1983 Alm. WIRASMO telah meninggal dunia di Jakarta, dan meninggalkan Isteri yang bernama TITTY KARTIKA WIRASMO dan 4 (empat) orang anak yang bernama (1) WARYATI. (2) SUGIARTI. (3) SUGIARTO. (4) EDI WIRATMO.

Bahwa dalam posita gugatan tersebut Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah seluas lebih kurang 6 Ha, tanpa menjelaskan dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Alm. Brigjen (Purn) WIRASMO, dan dengan harga berapa tanah tersebut dibeli.

4. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak memberikan tanggapan terhadap dalil posita pada poin ke- 6 s/d poin ke-10 dari gugatan yang dikemukakan Penggugat, sedangkan mengenai dalil posita gugatan Penggugat pada poin 11 dan 12, tentang Gelar Kasus/Paparan yang dilaksanakan dikantor Tergugat pada tanggal 3 September 2018 adalah benar adanya, karena Tergugat II Intervensi ikut hadir dalam Gelar Kasus/ Paparan tersebut.
5. Bahwa benar Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas 7 (tujuh) bidang tanah, yang terletak di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Tengkerang Tengah, setempat dikenal dengan Jl. Sudirman, pekanbaru, dengan bukti kepemilikan berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik No 5293/Takerang Tengah, GS/SU No 530/1981, tanggal 31-08-1981, seluas 12.733 M2, tertulis atas nama HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN dan HENDRA SAKTI SEK.

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 48 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik No 2136/Takerang Tengah, SU No 206/2010, tanggal 29-11-2010, seluas 1.315 M2, tertulis atas nama HENDRA SAKTI SEK, HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN.
3. Sertifikat Hak Milik No 5291/Takerang Tengah, SU No 2733/2018, tanggal 27-03-2018, seluas 5.161 M2, tertulis atas nama HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN dan HENDRA SAKTI SEK.
4. Sertifikat Hak Milik No 5290/Takerang Tengah, SU No 2732/2018, tanggal 27-03-2018, seluas 2.099 M2, tertulis atas nama HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN dan HENDRA SAKTI SEK.
5. Sertifikat Hak Milik No 6922/Takerang Tengah, SU No 11/Tangk. Tengah/2002, tanggal 25-01-2002, seluas 2.800 M2, tertulis atas nama HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN dan HENDRA SAKTI SEK.
6. Sertifikat Hak Milik No 2134/Takerang Tengah, SU No 00156/2010, tanggal 30-09-2010, seluas 1.976 M2, tertulis atas nama HENDRA SAKTI SEK, HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN.
7. Sertifikat Hak Milik No 02353/Takerang Tengah, SU No 00403, tanggal 06-10-2011, seluas 1.943 M2, tertulis atas nama HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN dan HENDRA SAKTI SEK.

Luas keseluruhan dari 7 (tujuh) bidang tanah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, adalah seluas 28.029 M2. Sehingga tidak benar dalil Penggugat pada posita ke-13 yang menyebutkan luas 7 (tujuh) bidang tanah milik Tergugat II Intervensi luasnya lebih kurang 3,9 Ha. Demikian pula dalil Penggugat yang menyebutkan luas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi terbit diatas tanah Penggugat dan hal tersebut diakui oleh RONNY ATTAN pada saat gelar di kantor Tergugat, karena dalam berita acara gelar kasus dikantor Tergugat pada tanggal 3 September 2018 tidak pernah Penggugat Intervensi (RONNY ATTAN) mengakui bahwa ke-7 (tujuh) bidang tanah miliknya terbit diatas tanah Penggugat.

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 49 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan dalil posita ke- 16

dan 17 dari gugatan yang diajukan Penggugat, yang menyatakan :

- Sertifikat Hak Milik No 5293/Takerang Tengah, GS/SU No 530/1981, tanggal 31-08-1981, seluas 12.733 M2, tertulis atas nama HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN dan HENDRA SAKTI SEK.
- Sertifikat Hak Milik No 2136/Takerang Tengah, SU No 206/2010, tanggal 29-11-2010, seluas 1.315 M2, tertulis atas nama HENDRA SAKTI SEK, HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN.
- Sertifikat Hak Milik No 5291/Takerang Tengah, SU No 2733/2018, tanggal 27-03-2018, seluas 5.161 M2, tertulis atas nama HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN dan HENDRA SAKTI SEK.

Terbit sebelum tahun 1977 dan mensitir ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 1961, pada hal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan lembaran Negara No 2171), berdasarkan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997 **dinyatakan tidak berlaku.**

7. Bahwa untuk jelasnya mengenai terbitnya Sertifikat tanda bukti hak atas nama Tergugat II Intervensi sebagaimana dikemukakan pada poin ke 6

diatas, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Sertifikat Hak Milik No 5293/Takerang Tengah.
 - merupakan penggantian dari SHM No 1689/Tangerang. Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1981 No 530/1981, seluas 12.933 M, terbit pada tanggal 30 Juni 1982, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Riau, tanggal 17 September 1981 No SK.2459/KR/593.2/1981 dengan pembayar ganti rugi ke Negara sebesar Rp 16.709, 35. Terbit atas nama **DRS. MUSTAFA YATIM.** Yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kampar.

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 50 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan PERDA KOTA PEKANBARU No 04/03 Tahun 2003, tanggal 17 Juni 2003, **Hak Milik No 1689/Tengkareng**, GS/Surat Ukur No 530/1981, Kel. Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, dirubah menjadi **SHM No 5293**, SU No 2735/2018 tertanggal 27-03-2018 NIB 05010902.15579, Kel. Tangkerang Tengah. Kec. Marpoyan Damai.
- b. **Sertifikat Hak Milik No 2136/ Kel. Tangkerang tengah.**
 - Semula adalah merupakan **SHM No 3200/Tangkerang**, yang lahir berdasarkan Keputusan Gubernur KDH TK I Riau, tanggal 6 September 1983 No SK.118/KR/593.2/1983 dengan pembayar ganti rugi ke Negara sebesar Rp 44.381,25. Dengan luas tanah 1.315 M2, atas nama **UJANG SUHATRIL AMIRUDIN GANI**, Yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kampar.
 - Berdasarkan PP No 10/1961 Pasal 2 jo PMA No 7 Tahun 1961 Pasal 36, pada tanggal 29 Agustus 1990 **SHM No 3200** dirubah menjadi **SHM No 529**, Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru.
 - Bahwa berdasarkan PERDA KOTA PEKANBARU No 04/03 Tahun 2003, tanggal 17 Juni 2003, Hak Milik No 529/Tengkareng, GS/Surat Ukur No 293/1983, **dirubah menjadi SHM No 2136**, SU No 206/2010, tanggal 29-11-2010, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kec Marpoyan Damai. NIB 02978.
- c. **Sertifikat Hak Milik No 5291/ Kel. Tangkerang tengah.**
 - Semula adalah merupakan **SHM No 2692/Tangkerang**, yang terbit berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, tanggal 29 Maret 1996 No SK.93/HM.PH/KW.24-PBR/1996-13, luas tanah 7.260 M2, atas nama **H. DAMSIAN YATIM**, Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru.

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 51 dari 85 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan PERDA KOTA PEKANBARU No 04/03 Tahun 2003, tanggal 17 Juni 2003, Hak Milik No 2693/Tengkareng , GS/Surat Ukur No 3505/1995, tanggal 26-07-1995 **dirubah menjadi SHM No 5291**, SU No 2733/2018, tanggal Berdasarkan PERDA KOTA PEKANBARU No 04/03 Tahun 2003, tanggal 17 Juni 2003, Hak Milik No 529/Tengkareng , GS/Surat Ukur No 293/1983, **dirubah menjadi SHM No 2136**, SU No 206/2010, tanggal 29-11-2010, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kec Marpoyan Damai.
- 8. Bahwa demikian pula dengan proses terbitnya Sertifikat Hak Milik yang terbit setelah tahun 1997 sebagaimana yang dikemukakan Penggugat pada posita ke-18 s/d posita ke- 20, yaitu :
 - a. Terbitnya Sertifikat Hak Milik No 5290/Tangerang Tengah
 - Semula SHM No 5290/Tangerang Tengah merupakan penggantian dari SHM No 5423/Tangerang Tengah, SU tanggal 30 September 2000 No 130/Teng.Tengah/2000, seluas 2.099 M2, SHM No No 5423/Tangerang Tengah Pertama kali terbit pada tanggal 9 Oktober 2000 tertulis atas nama H. DAMSIAH YATIM.
 - Berdasarkan PERDA KOTA PEKANBARU No 04/03 Tahun 2003, tanggal 17 Juni 2003, Hak Milik No 5423/Tengkareng , Surat Ukur No 130/Teng. Tengah/2000, tanggal 30-09-2000 dirubah menjadi SHM No 5290, SU No 2732/ 2018, tanggal 27-03-2018.
 - b. Terbitnya Sertifikat Hak Milik No 6922/Tangerang Tengah.
 - SHM No 6922/Tangerang Tengah, Surat Ukur tanggal 25 Januari 2002 No 11/Tangk.Tengah/2002, seluas 2.800 M2, terbit pada tanggal 10 April 2002, atas nama Drs. H. AZNUR AFFANDI, MBA. Berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Pekanbaru, tanggal 22 Maret 2002 No 275-520.1-05-01-2002.
 - c. Sertifikat Hak Milik No 2134/Tangerang Tengah.
 - SHM No 2134/Tangerang Tengah, Surat Ukur tanggal 30 September 2010 No 00156/2010, seluas 1.976 M2, terbit pada tanggal 26 November 2010, tertulis atas nama SIANTI NINGSIH.

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.

Halaman 52 dari 85 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Pekanbaru, tanggal

22 November 2010 No 1520/HM/BPN.14.71/2010.

d. Sertifikat Hak Milik No 2353/Tangkerang Tengah.

- SHM No 2353/Tangkerang Tengah, Surat Ukur tanggal 6 Oktober

2012 No 00403/2011, seluas 1.943 M2, terbit pada tanggal 20

Oktober 2012, atas nama WAHYUDI. Berdasarkan Surat

Keputusan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, tanggal 11 Januari

2012 No 12/HM/BPN.14.71/2012.

9. Bahwa oleh karena proses terbitnya ke-7 (tujuh) sertifikat hak milik atas

nama Tergugat Intervensi sebagaimana yang Tergugat Intervensi

kemukakan pada poin 7 dan 8 diatas, dilakukan sesuai dengan prosedur

dan tata cara proses penerbitan sertifikat sebagaimana diatur dalam PP

No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan proses pengalihan

hak kepada Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan prosedur dalam

proses pengalihan hak in casu dibuat dihadapan PPAT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 tentang

Pendaaftaran Tanah, maka Tergugat II Intervensi adalah Pemilik yang

sah dan beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum atas

kepemilikan tanah yang terletak di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru.

Kecamatan Marpoyan Damai. Kelurahan Tangkerang Tengah, dengan

Sertifikat Hak Milik, masing-masing:

1. Sertifikat Hak Milik No 5293/Takerang Tengah, GS/SU No 530/1981,

tanggal 31-08-1981, seluas 12.733 M2, tertulis atas nama HARRIS

PRATAMA, RONNY ATTAN dan HENDRA SAKTI SEK.

2. Sertifikat Hak Milik No 2136/Takerang Tengah, SU No 206/2010, tanggal

29-11-2010, seluas 1.315 M2, tertulis atas nama HENDRA SAKTI SEK,

HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN.

3. Sertifikat Hak Milik No 5291/Takerang Tengah, SU No 2733/2018,

tanggal 27-03-2018, seluas 5.161 M2, tertulis atas nama HARRIS

PRATAMA, RONNY ATTAN dan HENDRA SAKTI SEK.

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.

Halaman 53 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik No 5290/Takerang Tengah, SU No 2732/2018, tanggal 27-03-2018, seluas 2.099 M2, tertulis atas nama HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN dan HENDRA SAKTI SEK.
5. Sertifikat Hak Milik No 6922/Takerang Tengah, SU No 11/Tangk. Tengah/2002, tanggal 25-01-2002, seluas 2.800 M2, tertulis atas nama HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN dan HENDRA SAKTI SEK.
6. Sertifikat Hak Milik No 2134/Takerang Tengah, SU No 00156/2010, tanggal 30-09-2010, seluas 1.976 M2, tertulis atas nama HENDRA SAKTI SEK, HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN.
7. Sertifikat Hak Milik No 02353/Takerang Tengah, SU No 00403, tanggal 06-10-2011, seluas 1.943 M2, tertulis atas nama HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN dan HENDRA SAKTI SEK.
10. Bahwa oleh karena proses penerbitan sertifikat-sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi sebagaimana disebutkan dalam poin 7 dan 8 diatas, telah sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku, in casu PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan proses pengalihan hak kepada Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan prosedur dalam proses pengalihan hak in casu dibuat dihadapan PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat yang telah memohon agar ke tujuh (tujuh) Sertifikat Hak milik atas nama Tergugat II Intervensi sebagaimana disebutkan dalam poin 7 dan 8 diatas, dinyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertifikat a quo sebagaimana yang dikemukakannya pada posita ke-21 dari gugatan yang diajukan Penggugat a quo.
11. Bahwa Pasal 1 Angka 20 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :

" Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,

*Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 54 dari 85 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan"

Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah, menyebutkan :

"Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan".

Bahwa oleh karena tanah-tanah milik Tergugat II Intervensi yang terletak di

Provinsi Riau. Kota Pekanbaru. Kecamatan Marpoyan Damai. Kelurahan

Tangkerang Tengah, setempat dikenal Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru,

telah diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan haknya,

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 20, jo Pasal 32 ayat (1) PP

No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Sertifikat Hak Milik,

atas nama Tergugat II Intervensi, masing-masing:

1. Sertifikat Hak Milik No 5293/Takerang Tengah, GS/SU No 530/1981,

tanggal 31-08-1981, seluas 12.733 M2, tertulis atas nama HARRIS

PRATAMA, RONNY ATTAN dan HENDRA SAKTI SEK.

2. Sertifikat Hak Milik No 2136/Takerang Tengah, SU No 206/2010, tanggal

29-11-2010, seluas 1.315 M2, tertulis atas nama HENDRA SAKTI SEK,

HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN.

3. Sertifikat Hak Milik No 5291/Takerang Tengah, SU No 2733/2018,

tanggal 27-03-2018, seluas 5.161 M2, tertulis atas nama HARRIS

PRATAMA, RONNY ATTAN dan HENDRA SAKTI SEK.

4. Sertifikat Hak Milik No 5290/Takerang Tengah, SU No 2732/2018,

tanggal 27-03-2018, seluas 2.099 M2, tertulis atas nama HARRIS

PRATAMA, RONNY ATTAN dan HENDRA SAKTI SEK.

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.

Halaman 55 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Milik No 6922/Takerang Tengah, SU No 11/Tangk. Tengah/2002, tanggal 25-01-2002, seluas 2.800 M2, tertulis atas nama HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN dan HENDRA SAKTI SEK.
6. Sertifikat Hak Milik No 2134/Takerang Tengah, SU No 00156/2010, tanggal 30-09-2010, seluas 1.976 M2, tertulis atas nama HENDRA SAKTI SEK, HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN.
7. Sertifikat Hak Milik No 02353/Takerang Tengah, SU No 00403, tanggal 06-10-2011, seluas 1.943 M2, tertulis atas nama HARRIS PRATAMA, RONNY ATTAN dan HENDRA SAKTI SEK.

Adalah sah menurut hukum.

12. Bahwa Pasal 32 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah, menyebutkan :

"Dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Bahwa berdasarkan fakta, ke-7 (tujuh) sertifikat tanah milik Tergugat Intervensi yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini, telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik lebih dari 5 (lima) tahun, dan Tergugat II Intervensi telah menguasai fisik tanah dan melakukan pemagaran di tanah obyek sengketa, selanjutnya selaku pemilik yang sah atas 7 (tujuh) bidang tanah obyek sengketa, Tergugat Intervensi telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 56 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat tidak mempunyai hak untuk membatalkan keberadaan tanah milik Tergugat II Intervensi a quo.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II Intervensi kemukakan, baik dalam Eksepsi maupun dalam Jawaban diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi yang Tergugat II Intervensi ajukan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.
3. Mohon diputus seadil-adilnya, sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aquo et bono*).

Menimbang, Bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat telah membantahnya dengan mengajukan Replik tertanggal 26 Pebruari 2019 dan atas Replik tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda P-1 s/d P-11 namun bukti Penggugat yang

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 57 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti P-2a dan bukti P-2b tidak diserahkan oleh Penggugat sebagai berikut;

1. P – 1 : Fotocopy Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT)
Nomor : 193/WDT/A-V/1973 tanggal 5 Nopember 1973,
berdasarkan Izin Pembukaan Hutan dari Camat Siak
Hulu pada tanggal 30 Oktober 1973 (sesuai dengan asli);
2. P – 3 : Fotocopy Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPT)
Nomor : 124/WDT/A-V/1974 tanggal 6 Juli 1974,
berdasarkan Izin Pembukaan Hutan dari Camat Siak
Hulu pada tanggal 24 April 1974 (sesuai dengan asli);
3. P – 4a : Fotocopy Surat Kuasa untuk mengurus, mengerjakan
dan mengawasi sebidang tanah yang terletak di Km. 6
Bancah Laweh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten
Kampar Kepada Sdr. J. Djoni, tanggal 1 Agustus 1974
(sesuai dengan asli);
4. P – 4b : Fotocopy Kwitansi tebas / tebang seluas 4 Ha sebesar
58.244,- (lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh
empat rupiah) di Km. 6 Bancah Laweh, Kecamatan Siak
Hulu, Kabupaten Kampar (sesuai dengan Asli);
5. P – 5 : Fotocopy Peta bidang tanah yang dimuat dan ditanda
tangani oleh Asisten Wedana Kecamatan Siak Hulu
Tanggal 14 Mei 1973 (sesuai dengan asli);
6. P – 6 : Fotocopy Surat Permintaan Data Fisik dan Data Yuridis,
tertanggal 6 Agustus 2018. (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy);

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 58 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P – 7 : Fotocopy Surat Berita Acara Gelar Kasus Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis atas Bidang tanah R. Wirasmo yang terletak di Jalan Sudirman RT.002/RW.002 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tertanggal 3 September 2018. (fotocopy sesuai dengan asli);
8. P – 8a : Fotocopy Surat Laporan Kematian R. Wirasmo Nomor: 22/II/Ib/III/83, tanggal 4 Maret 1983 (sesuai dengan fotocopy Legalisir);
9. P – 8b : Fotocopy Surat Kematian Titi Kartika Wirasmo (Istri Alm. R. Wirasmo) Nomor: 474.3/I4-Pem. tanggal 29 Maret 1994 (sesuai dengan aslinya);
10. P – 8c : Fotocopy Surat Kematian Yetty Waryati (Anak ke I dari Alm. R. Wirasmo dan Almh. Titik Kartika) Nomor: 474.3/92/03.2001/2010, tanggal 25 Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya);
11. P – 8d : Fotocopy Surat Kematian Almh. Sugiarti (Anak ke II dari Alm. R. Wirasmo dan Almh. Titik Kartika) Nomor: 471.12./85- Kel Kbbr, tertanggal 22 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);
12. P – 9 : Fotocopy Surat pernyataan R. Wirasmo Nomor Register: 25/AHW-Kel Kbbr. Lurah Kebun Baru dan Nomor Register 106/AHW/Kec Kej/2018 Kec. Kejaksan, tertanggal 01 November 2018 (sesuai dengan aslinya);

Putusan Nomor : 57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 59 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P – 10a : Fotocopy Surat Pemberian Kuasa kepada Dwi Lestyono Nomor 13.270/L/VI/2018, tertanggal 11 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Notaris di Banyuwangi MISBAH IMAM SUBARI, SH.M.Hum. (sesuai dengan aslinya);
14. P – 10b : Fotocopy Surat Pemberian Kuasa kepada Dwi Lestyono Nomor 13.270/L/VI/2018, tertanggal 11 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Notaris di Banyuwangi (sesuai dengan aslinya);
15. P – 10c : Fotocopy Surat Pemberian Kuasa kepada Dwi Lestyono Nomor 028/WMK/NOT/VI/2018, tertanggal 11 Juni 2018 dan telah di Warmerking oleh Notaris di Kabupaten Pasuruan Moch. Zainal Arifin, SH., M.Kn (sesuai dengan aslinya);
16. P – 10d : Fotocopy Surat Akta Pemberian Kuasa kepada Dwi Lestyono Nomor: 01, tertanggal 2-7- 2018 yang dibuat ditandatangani dihadapan Notaris Kabupaten Cirebon Dewi Kartika Binawati, SH., M.kn. (sesuai dengan aslinya);
17. P – 11 : Fotocopy foto bidang tanah Penggugat di Jalan Sudirman yang diukur dan diterbitkan obyek sengketa (sesuai dengan fotocopy)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda T-1 s/d T-17 sebagai berikut;

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 60 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T – 1 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 5293/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 30 Juni 1982, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek (sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Fotocopy Gambar Situasi / Surat Ukur Nomor : 530/1981, tertanggal 31 Agustus 1981 Kel. Tangkerang Kec. Siak Hulu (sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2136/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 11 April 1984, atas nama Hendra Sakti Sek, Harris Pratama dan Ronny Attan (sesuai dengan asli);
4. T – 4 : Fotocopy Warkah Nomor : 350/IV/KPR/1984 (sesuai dengan asli);
5. T – 5 : Fotocopy Surat Ukur Nomor : 293/1983, tertanggal 29 Maret 1983, Desa Tangkerang, Kecamatan Marpoyan Damai (sesuai dengan asli);
6. T – 6 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 5291/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 30 April 1996, atas nama Hendra Sakti Sek, Harris Pratama dan Ronny Attan (sesuai dengan asli);
7. T – 7 : Fotocopy Warkah Nomor : 3298/IV/PBR/1996 (sesuai dengan asli);
8. T – 8 : Fotocopy Gambar Situasi Nomor : 3505/1995, tertanggal 26 Juli 1995, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya (sesuai dengan asli);

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 61 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T – 9 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 5290/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 09 Oktober 2000, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan dan Hendra Sakti Sek (sesuai dengan asli);
10. T – 10 : Fotocopy Surat Ukur Nomor : 130/Tang. Tengah/2000, tertanggal 30 September 2000, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya (sesuai dengan asli);
11. T – 11 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2134/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 26 November 2010, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek; (sesuai dengan asli);
12. T – 12 : Fotocopy Warkah Nomor : 35908/2010 (sesuai dengan asli);
13. T – 13 : Fotocopy Surat Ukur Nomor : 00156/2010, tanggal 30 September 2010 (sesuai dengan asli);
14. T – 14 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2353/Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, tanggal 20 Januari 2012, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek (sesuai dengan asli);
15. T – 15 : Fotocopy Surat Ukur Nomor : 403/Tangkerang Tengah/2011, tanggal 06 Oktober 2011, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai (sesuai dengan asli);
16. T – 16 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 6922/Kel. Tang. Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, tanggal 10 April

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 62 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan
Hendra Sakti Sek (sesuai dengan foto copy);

17.T – 17 : Fotocopy Warkah Nomor : 3237/2002 (sesuai dengan
asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para
Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa
fotocopy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan
dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan
T.II.Int-22 sebagai berikut;

1. T.II.Int – 1 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5293/Kel.
Tangerang Tengah, tanggal 30 Juni 1982, Gambar
Situasi / Surat Ukur Nomor : 530/1981, tertanggal 31
Agustus 1981, seluas \pm 12. 733 M2(sesuai dengan asli);
2. T.II.Int – 2 : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :
200/2018, tanggal 27 Maret 2018 (sesuai dengan asli);
3. T.II.Int – 3 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan bangunan tahun 2018 atas tanah seluas 12.
733 M2 dan Surat Tanda Terima Setor (STTS) Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2018 sebesar Rp.
3.771.263,- (sesuai dengan foto copy);
4. T.II.Int – 4 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2136/Kel.
Tangerang Tengah, tanggal 11 April 1984, Surat Ukur
Nomor : 206/2010, tertanggal 29 November 2010,
Kelurahan Tangerang Tengah, Kecamatan Marpoan

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 63 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai, seluas ± 1.315 M2, atas nama Hendra Sakti Sek,
Harris Pratama dan Ronny Attan (sesuai dengan asli);

5. T.II.Int – 5 : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :
192/2018, tanggal 27 Maret 2018 (sesuai dengan asli);

6. T.II.Int – 6 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan bangunan tahun 2018 atas tanah seluas 1.315
M2 dan Surat Tanda Terima Setor (STTS) Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2018 sebesar Rp. 127.818,-
(sesuai dengan foto copy);

7. T.II.Int – 7 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5291/Kel.
Tangkerang Tengah, tanggal 30 April 1996, Surat Ukur
Nomor : 2733/2018, tertanggal 27 Maret 2018, seluas \pm
5.161 M2, (sesuai dengan asli);

8. T.II.Int – 8 : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :
197/2018, tanggal 27 Maret 2018 (sesuai dengan asli);

9. T.II.Int – 9 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan bangunan tahun 2018 atas tanah seluas 5.161
M2 dan Surat Tanda Terima Setor (STTS) Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2018 sebesar Rp. 1.506.448,-
(sesuai dengan foto copy);

10. T.II.Int – 10 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5290/Kel.
Tangkerang Tengah, tanggal 09 Oktober 2000, Surat
Ukur Nomor : 2732/2018, tertanggal 27 Maret 2018,
seluas ± 2.099 M2, atas nama Harris Pratama, Ronny
Attan, dan Hendra Sakti Sek (sesuai dengan asli);

Putusan Nomor : 57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 64 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T.II.Int – 11 : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :
195/2018, tanggal 27 Maret 2018 (sesuai dengan asli);
12. T.II.Int – 12 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan bangunan tahun 2018 atas tanah seluas 2.099
M2 dan Surat Tanda Terima Setor (STTS) Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2018 sebesar Rp. 415.003,-
(sesuai dengan foto copy);
13. T.II.Int – 13 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6922/Kel.
Tangerang Tengah, Kecamatan Bukitraya, tanggal 10
April 2002, Surat Ukur Nomor : 11/Tangerang
Tengah/2002, tertanggal 25 Januari 2002, seluas ± 2.800
M2, (sesuai dengan asli);
14. T.II.Int – 14 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan bangunan tahun 2018 atas tanah seluas 2.800
M2 dan Surat Tanda Terima Setor (STTS) Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2018 sebesar Rp. 341.700,-
(sesuai dengan foto copy);
15. T.II.Int – 15 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2134/Kel.
Tangerang Tengah, Kecamatan Marpoayan Damai,
tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor :
00156/2010, tanggal 30 September 2010, seluas ± 1.976
M2, atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan
Hendra Sakti Sek;
16. T.II.Int – 16 : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :
193/2018, tanggal 27 Maret 2018 (sesuai dengan asli);

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 65 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.T.II.Int – 17 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2018 atas tanah seluas 2.250 M2 dan Surat Tanda Terima Setor (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 sebesar Rp. 270.355,- (sesuai dengan foto copy);
- 18.T.II.Int – 18 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2353/Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, tanggal 20 Januari 2012, Surat Ukur Nomor : 00463/2011, tanggal 06 Oktober 2011, seluas \pm 1.943 M2, (sesuai dengan asli);
- 19.T.II.Int – 19 : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 194/2018, tanggal 27 Maret 2018 (sesuai dengan asli);
- 20.T.II.Int – 20 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2018 atas tanah seluas 1.943 M2 dan Surat Tanda Terima Setor (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 sebesar Rp. 254.473,- (sesuai dengan foto copy);
- 21.T.II.Int – 21 : Photo pagar / benteng di lokasi tanah yang diterbitkan obyek sengketa, dibangun pada tahun 2010 oleh Para Tergugat II Intervensi (Photo/gambar asli);
- 22.T.II.Int – 22 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (sesuai dengan foto copy);
- Menimbang, Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 66 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. **FRIENDY M**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, bahwa saksi yang melakukan pekerjaan tebang tebas terhadap lahan tanah miliknya R.Wirasmo. yang ada di Bancha Laweh Tangkerang Km.6.;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dwi Lestiyono, SIP.;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak R.Wirasmo, dikenalkan oleh Bapak Angkat saksi.;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan dari Bapak R.Wirasmo. adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia dengan Jabatan sebagai Komandan Resort Militer atau Dandrem;
- Bahwa saksi dikenalkan Bapak Angkatnya kepada Bapak R.Wirasmo. Pada tahun 1973;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang dikerjakan tersebut tanah miliknya Bapak R.Wirasmo melalui bapak Angkat saksi dan memberikan pekerjaan untuk tebang tebas terhadap tanah Negara yang belum digarap;
- Bahwa saksi mengetahui tanah miliknya Bapak R.Wirasmo sudah ada suratnya setelah Saksi bersama Bapak angkat saksi dipertemukan dengan bapak R.Wirasmo pada tahun 1973;

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 67 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akan kebenarannya terhadap Bukti T-4;
- Bahwa saksi mengetahui dalam melakukan tebas tebang yang menjadi batas dari tanah kepemilikan bapak R.Wirasmo. adalah semak belukar;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang saksi tebang tebas tersebut. Lebih kurang 12 Hektar;
- Bahwa saksi mengetahui setelah melakukan tebang tebas selanjutnya yang dilakukan oleh Bapak R.Wirasmo mengelolanya;
- Bahwa saksi mengetahui dalam melakukan tebang tebas tidak ada orang lain selain saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Mustapa yatim berbatas dengan tanahnya Pengguga;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi batas pemisah tanah Penggugat dengan tanahnya Mustafa Yatim semak belukar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Milik Penggugat tersebut telah mempunyai suratnya sejak tahun 1974;
- Bahwa saksi tidak menerima Upah dari pekerjaan tebang tebas tersebut, karena yang menyuruh bapak angkat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tinggal di lokasi yang diterbitkan obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah melakukan tebas tebang, diberikan patok sebagai batas tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu akan kebenaran dari Bukti P-5;

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 68 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu lagi jalan lain selain jalan Raya Pekanbaru - Bangkinang dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan tebas tebang dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1974;
- Bahwa saksi tidak melakukan tebas tebang lagi pada lokasi tanah sejak tahun 1974 namun setiap harinya tetap melalui lokasi tanah itu;
- Bahwa saksi mengetahui jarak lokasi dari tanah yang dijadikan obyek sengketa dari Raya Pekanbaru - Bangkinang lebih kurang 75 Meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan kebenaran terhadap Bukti T-4 B;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak jalan Mustafa Yatim.

2. **LA ODE ABBAS**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak R.Wirasmu dari bapak Jurni sekretaris Veteran yang ditugaskan oleh Bapak R.Wirasmu untuk mengukur tanahnya;
- Bahwa saksi sudah bekerja sejak tahun 1970 pada Kantor Agraria Bangkinang sebagai pegawai tidak tetap;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran tanahnya R.Wirasmu, bersama Bapak Juhdi;
- Bahwa saksi di Perintahkan oleh Kepala Kantor Agraria Bangkinang Bapak Ibrahim Budhi untuk mengukur tanahnya Pak R.Wirasmu;

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 69 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang ikut melakukan pengukuran tanahnya Pak R.Wirasmo, Juru ukur pada Kantor Agraria Bangkinang Pak Ujang Dani Miharja pada tahun 1973 dan diketahui oleh Kepala Kantor Agraria Bangkinang Bapak Ibrahim Budhi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam melakukan pengukuran tumbuhan atau tanaman yang ada dalam lahan tanah tersebut ada pohon Karet;
- Bahwa saksi mengukur tanah Pak R.Wirasmo dari Raya Pekanbaru - Bangkinang kearah Barat 625 M2 dan dari yang diukur 350 M2 sudah bersih dan 300 M2 baru ditebas dan diberi Pancang;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari pengukuran tersebut diserahkan pada Pak Ujang Dani Miharja;
- Bahwa Pengukuran itu tidak dilakukan secara Dinas, diperintahkan juru ukur;
- Bahwa dalam melakukan Pengukuran saksi tidak membawa surat tugas;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Juhdi dan Bapak Jurni sekretaris Veteran serta Bapak R.Wirasmo di kantor veteran;
- Bahwa saksi mengukur tanah dari jalan Bangkinang pada jalan setapak mengarah ke barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari pengukuran tersebut. 625 M x 200 M dan tanah yang diukur tanahnya milik Bapak R.Wirasmo;

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 70 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah yang telah diukur dilakukan pengukuran lagi sehingga diterbitkan sertifikat diatas tanah tersebut.

3. **MEGAWATI NST**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tinggal dekat lokasi obyek sengketa sejak tahun 1986 sampai 1987 pada waktu itu lahan tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat masih semak belukar’
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Saksi ada orang lain lagi yang tinggal dilokasi Obyek sengketa yang menjaga Tanah Bapak R.Wirasmo;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pembatas tanah saksi dengan Bapak R.Wirasmo dibatasi oleh sebidang tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang terlebih dahulu tinggal dilokasi obyek sengketa, saksi terlebih dahulu tinggal, sedangkan tanahnya Bapak R.Wirasmo keadaan tanahnya masih hutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang masih ada yang menjaga tanahnya Bapak R.Wirasmo dan yang menjaganya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu pada lokasi tanah tersebut ada jalan pisang yang berubah namanya menjadi jalan Mustafa Yatim;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan bapak R.Wirasmo;

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 71 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh sebidang tanah dengan membelinya dari Bapak Jumain dan letak tanah saksi sebelah jalan pisang;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dijadikan obyek sengketa ini sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi obyek sengketa sejak tahun 1987 tidak ada perubahan meskipun yang tadinya jalan pisang sudah berubah menjadi jalan Mustafa Yatim;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dijadikan obyek dalam perkara ini tanahnya milik bapak R.Wirasmu sejak tahun 1987 pada lokasi obyek sengketa ada rumah panggung yang dijaga oleh Pak Lek dan dari Pak Lek inilah saksi mengetahuinya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan beban pembuktian dengan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang yang telah memberikan keterangan di bawah Janji di persidangan, keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

FRANSISKUS DJOENARDI, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Yang saksi tau saksi yang melakukan pekerjaan sebagai seorang Notaris yang membuatkan surat balik Nama atas Nama Para Tergugat II Intervensi;

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 72 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Lebih Kurang 10 (sepuluh) SHM sudah dibalik namakan atas nama para Tergugat II Intervensi;
- Bahwa dalam proses balik nama terhadap SHM tersebut, dilakukan Pengecekan dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui kebenaran Bukti T.II.Intv-1,2,4,7,13,15,18;
- Bahwa saksi mengetahui kebenaran Bukti T-1,3,6,9,11,14;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan diproses balik nama atas nama Para Tergugat II Intervensi;
- Bahwa pada tahun 2002 terjadi transaksi jual beli dan pembeli dan penjual datang pada saksi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang sudah dijual itu bersertipikat dan sudah dicek dikantor Pertanahan Kota pekanbaru;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi batas atas tanah tersebut adalah Pagar;
- Bahwa, saksi tidak tahu luas tanah yang dibeli oleh para Tergugat II Intervensi;
- Bahwa, pada tahun 2002 saksi tidak tahu atau melihat Warkah atas sertipikat milik Para Tergugat II Intervensi tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 Majelis Hakim dan Para Pihak yang bersengketa telah melakukan Persidangan Setempat yang dilaksanakan pada lokasi tanah yang diukur dan diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat;

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 73 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan tertanggal 9 April 2019, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 5293/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 30 Juni 1982, Surat Ukur Nomor 2735/2018, tertanggal 27 Maret 2018 Seluas \pm 12.733 m², atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek; (*vide* bukti T-1, T-2 dan T. II Int-1) selanjutnya disebut obyek sengketa ke -1;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2136/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 11 April 1984, Surat Ukur Nomor 206/2010, tertanggal 29 November 2010 Seluas \pm 1.315 m², atas nama Hendra Sakti Sek, Harris Pratama dan Ronny

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 74 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Attan; (*vide* bukti T-3, T-5 dan T. II Int-4) selanjutnya disebut obyek sengketa ke -2;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 5291/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 30 April 1996, Surat Ukur Nomor 2733/2018, tertanggal 27 Maret 2018 Seluas \pm 5.161 m², atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek; (*vide* bukti T-6, T-8 dan T. II Int-7) selanjutnya disebut obyek sengketa ke -3

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 5290/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 9 Oktober 2000, Surat Ukur Nomor 2732/2018, tertanggal 27 Maret 2018 Seluas \pm 2.099 m², atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek; (*vide* bukti T-9, T-10 dan T. II Int-10) selanjutnya disebut obyek sengketa ke -4;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 6922/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 10 April 2002, Surat Ukur Nomor 11/Tangkerang Tengah/2002, tertanggal 25 Januari 2002 Seluas \pm 2.800 m², atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra Sakti Sek; (*vide* bukti T-16 dan T. II Int-13) selanjutnya disebut obyek sengketa ke -5

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2134/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 00156/2010, tertanggal 30 September 2010 Seluas \pm 1.976 m², atas nama Hendra Sakti Sek, Harris Pratama dan Ronny Attan; (*vide* bukti T-11, T-13 dan T. II Int-15) selanjutnya disebut obyek sengketa ke -6;

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2353/Kel. Tangkerang Tengah, tanggal 20 Januari 2012, Surat Ukur Nomor 00463/2011, tertanggal 06 Oktober 2011 Seluas \pm 1.943 m², atas nama Harris Pratama, Ronny Attan, dan Hendra

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.

Halaman 75 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Sek; (*vide* bukti T-14, T-15 dan T. II Int-18) selanjutnya disebut obyek sengketa ke -7

Selanjutnya obyek sengketa ke-1 sampai dengan obyek sengketa ke-7 secara bersama-sama disebut sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan obyek sengketa *a quo* dan menurut Penggugat, penerbitan obyek sengketa *a quo* telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya di persidangan, yang dalam Jawaban tersebut termuat mengenai eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang disertai eksepsi tertanggal 12 Februari 2019, yang pada pokoknya adalah Eksepsi Kewenangan Absolut / PTUN Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*:

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 76 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan jawabannya yang disertai eksepsi tertanggal 12 Februari 2019 yang pada pokoknya adalah;

1. Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk memberikan surat kuasa dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (gemis aanhoedaningheid);
3. Gugatan Kabur (obscuur libel);

Menimbang bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut tidak dimuat lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Replik dan Kesimpulan tertulisnya, yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut dan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tersebut diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila*

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 77 dari 85 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan", dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat merupakan Eksepsi Kewenangan Absolut yang menyatakan bahwa PTUN Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo karena Penggugat mendalilkan dasar kepemilikan bidang tanah dengan memposisikan bidang tanah garapan tersebut pada posisi bidang tanah milik pihak lain yang telah mempunyai bukti hak milik yaitu sebagaimana tertera dalam obyek sengketa maka untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan pemilik bidang tanah tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu di Pengadilan Negeri:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum R WIRASMO oleh karenanya mewarisi peninggalan R WIRASMO berupa dua bidang tanah dengan ukuran 400 m x 100 m dan 200 m x 100 m yang terletak di wilayah Kelurahan/Desa Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang saat ini dikenal sebagai Jalan Jenderal Sudirman RT. 02 RW. 02, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang ternyata pada saat akan dilakukan pendaftaran tanah diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi juga telah mendalilkan bahwa mengenai dasar kepemilikan tanah tersengketa adalah

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 78 dari 85 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dari peralihan hak - peralihan hak berupa jual beli dari orang lain yang asal-usul pada pangkalnya tidak terkait dengan R WIRASMO;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi telah mendalilkan mengenai asal usul kepemilikan tanahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati hal-hal yang dipertentangkan oleh Para Pihak dalam dalil eksepsi yang diajukan Tergugat serta dalil bantahan Penggugat atas eksepsi tersebut maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa keperdataan atau setidaknya mengandung mengandung sengketa keperdataan atau tidak? hal mana apabila terbukti merupakan sengketa keperdataan atau setidaknya mengandung sengketa keperdataan maka bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati obyek sengketa, bukti-bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan para pihak di persidangan serta Pengetahuan Hakim yang diperoleh dalam sidang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum terkait mengenai eksepsi absolut sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak pencatatan peralihan hak dalam SHM (obyek sengketa) (*vide* bukti T-1, T-2 dan T. II Int-1; bukti T-3, T-5 dan T. II Int-4; bukti T-6, T-8 dan T. II Int-7; bukti T-9, T-10 dan T. II Int-10 ; bukti T-16 dan T. II Int-13 ; bukti T-11, T-13 dan T. II Int-15; bukti T-14, T-15 dan T. II Int-18);

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 79 dari 85 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah cucu / salah satu ahli waris dari almarhum R WIRASMO (Vide : Bukti P-9, P-8A dan P-8B) dan berhak atas harta waris peninggalan R WIRASMO berupa dua bidang tanah dengan ukuran 400 m x 100 m dan 200 m x 100 m yang terletak di wilayah Kelurahan / Desa Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang saat ini dikenal sebagai Jalan Jenderal Sudirman RT. 02 RW. 02, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang dahulu diperoleh oleh R WIRASMO dengan cara tebang tebas / membuka hutan yang pelaksanaannya dikuasakan kepada J DJONI dengan pembayaran Tebas tebang kepada ZUKDI BA dan dilaksanakan oleh FRIENDLY (Vide : Bukti P-4 A dan P-4 B dan Pengakuan Penggugat dalam gugatannya, serta Keterangan Saksi FRIENDLY);
3. Bahwa tanah sebagaimana termuat dalam obyek sengketa sebelumnya diperoleh oleh Tergugat II Intervensi dengan cara membeli dari seseorang yang pada pangkalnya tidak terkait dengan R WIRASMO adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik obyek sengketa ke-1 atas nama Para Tergugat II Intervensi diperoleh dari / membeli dari Drs H ASNUR AFFANDI, MBA. dan sebelumnya Drs H ASNUR AFFANDI, MBA. Membeli dari Drs. MUSTAFA YATIM (vide bukti T-1, T-2 dan T. II Int-1);
 - b. Sertipikat Hak Milik obyek sengketa ke-2 atas nama Para Tergugat II Intervensi diperoleh dari / membeli dari RUSLI MULYADI dan sebelumnya RUSLI MULYADI membeli dari UJANG SUHATRIL AMIRUDIN GANI dan sebelumnya dibeli dari MISMAN; (vide bukti T-3, T-4, T-5 dan T. II Int-4);

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 80 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Milik obyek sengketa ke-3 atas nama Para Tergugat II Intervensi diperoleh dari / membeli dari Drs. H AZNUR AFFANDI, MBA yang sebelumnya diperoleh dengan membeli dari H. HASAN BASRI dan sebelumnya diperoleh dari/membeli dari H DAMSIAH YATIM; (*vide* bukti T-6, T-7, T-8 dan T. II Int-7);
 - d. Sertipikat Hak Milik obyek sengketa ke-4 atas nama Para Tergugat II Intervensi diperoleh dari / membeli dari Drs. H AZNUR AFFANDI, MBA yang sebelumnya diperoleh dengan membeli dari H. HASAN BASRI dan sebelumnya diperoleh dari membeli dari H DAMSIAH YATIM; (*vide* bukti T-9, T-10 dan T. II Int-10);
 - e. Sertipikat Hak Milik obyek sengketa ke-5 atas nama Para Tergugat II Intervensi diperoleh dari / membeli dari Drs. H ASNUR AFFANDI, MBA yang sebelumnya membeli dari KASIR LAKIM ; (*vide* bukti T-16, T-17 dan T. II Int-13);
 - f. Sertipikat Hak Milik obyek sengketa ke-6 atas nama Para Tergugat II Intervensi diperoleh dari / membeli dari SIANTI NINGSIH yang sebelumnya diperoleh dari membeli dari ROSMAINI; (*vide* bukti T-11, T-12, T-13 dan T. II Int-15);
 - g. Sertipikat Hak Milik obyek sengketa ke-7 atas nama Para Tergugat II Intervensi diperoleh dari / membeli dari WAHYUDI; (*vide* bukti T-14, T-15 dan T. II Int-18);
4. Bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat Kuasa Tergugat menunjuk tanah letak obyek sengketa di lokasi tanah tersengketa yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan ternyata Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi menunjuk bidang tanah

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 81 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sebagai miliknya pada saat akan dilakukan pendaftaran tanah diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat obyek sengketa (Vide Pengetahuan Hakim dalam sidang pemeriksaan setempat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* ternyata mengandung sengketa keperdataan dalam hal sengketa kepemilikan tanah yang masing-masing Pihak mengakui tanah tersebut adalah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mendasarkan pada Yurisprudensi MARI dalam Putusan No. 88 K/TUN/1993 yang kaidah hukumnya pada pokoknya sebagai berikut : "Terhadap masalah pengujian keabsahan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan atau prosedural adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi jika dalamnya terdapat sengketa perdata, maka harus diselesaikan lebih dahulu oleh Peradilan Umum", sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksanya (kompetensi absolut) ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada yurisprudensi tersebut dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun sengketa *a quo* bertujuan menguji keabsahan obyek sengketa yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara namun di dalam sengketa *a quo* mengandung sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, maka terhadap sengketa in casu harus dinilai dulu secara perdata di Pengadilan Negeri untuk mengetahui secara hukum tentang siapa yang mempunyai hak kepemilikan atas tanah yang diterbitkan obyek sengketa tersebut;

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 82 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap eksepsi-eksepsi Para Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam "Tentang Duduk Sengketa" di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian pembuktian, maka Majelis Hakim telah berupaya

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 83 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Para Pihak untuk mengajukan bukti-bukti surat yang ditentukan secara lengkap hingga akhir sidang pembuktian karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang ada dalam persidangan. Selain itu terhadap dalil-dalil Para Pihak, surat-surat bukti dan keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dengan amar putusan *a quo* dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun tetap tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.380.200,- (*Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah*);

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 84 dari 85 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2019** oleh kami **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SUNARYO, S.H.** dan **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AWALUDDIN, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. **HARI SUNARYO, S.H.**

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

2. **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

AWALUDDIN, A.M.d.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 57/G/2018/PTUN-Pbr

- Biaya Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	378.200,-
- Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
- Biaya PS	: Rp.	1.800.000,-
- Meterai	: Rp.	12.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 2.380.200,-

(Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)

Putusan Nomor :57/G/2018/PTUN-PBR.
Halaman 85 dari 85 halaman